

PERAN PREVENTIF DAN KURATIF NOTARIS DALAM SENGKETA WARIS

PREVENTIVE AND CURATIVE ROLES OF NOTARIES IN INHERITANCE DISPUTES

M Adi Saputra,^{1*} Firdaus Akbar,² Dewi Mulyati³

Universitas Muhammadiyah Palembang^{1,2}

Universitas Palembang³

Email: muhamadadisaputra99@gmail.com

Dikirimkan: Desember 2025; Diterima: Januari 2026

Abstrak. Sengketa waris merupakan salah satu konflik keluarga yang paling sering terjadi di Indonesia, yang umumnya dipicu oleh ketidakjelasan kehendak pewaris, perbedaan persepsi keadilan dalam pembagian harta, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pluralisme sistem hukum waris. Keberlakuan hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata secara bersamaan sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperbesar potensi konflik antar ahli waris. Dalam konteks tersebut, notaris memiliki peran strategis sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran preventif dan kuratif notaris dalam sengketa waris, khususnya melalui pembuatan akta wasiat, akta keterangan waris, dan akta pembagian waris, serta peran notaris dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris berperan preventif dalam mencegah sengketa waris melalui pembuatan akta otentik dan pemberian penyuluhan hukum, serta berperan kuratif pada tahap pra-litigasi melalui fasilitasi kesepakatan dan mediasi non-litigasi. Namun demikian, kewenangan notaris memiliki batasan yang tegas ketika sengketa telah memasuki ranah peradilan.

Kata Kunci : Hukum Waris; Kepastian Hukum; Notaris; Sengketa Waris

Abstract. Inheritance disputes constitute one of the most prevalent family conflicts in Indonesia, primarily caused by unclear testamentary intentions, differing perceptions of fairness in inheritance distribution, and limited public understanding of the pluralistic inheritance law system. The coexistence of customary law, Islamic law, and civil law often leads to legal uncertainty and increases the potential for disputes among heirs. In this context, notaries play a strategic role as public officials authorized to draw up authentic deeds and provide legal certainty and protection. This study aims to analyze the preventive and curative roles of notaries in inheritance disputes, particularly through the drafting of wills, certificates of inheritance, and inheritance distribution deeds, as well as their involvement in non-litigation dispute resolution. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that notaries perform a preventive role by preventing inheritance disputes through the preparation of authentic deeds and legal counseling, and a curative role at the pre-litigation stage by facilitating agreements and conducting non-litigation mediation. Nevertheless, the authority of notaries is strictly limited once inheritance disputes enter judicial proceedings.

Keywords : Inheritance Dispute; Inheritance Law; Legal Certainty; Notary

PENDAHULUAN

Sengketa waris merupakan salah satu konflik keluarga yang paling sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia dan kerap menimbulkan dampak sosial yang berkepanjangan. Permasalahan waris tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta peninggalan semata, tetapi juga menyentuh relasi emosional, keadilan antar anggota keluarga, serta keberlangsungan hubungan kekeluargaan lintas generasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konflik waris umumnya muncul akibat ketidakjelasan wasiat, perbedaan persepsi mengenai keadilan dalam pembagian harta, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum waris yang berlaku.¹ Ketidaktahuan tersebut sering kali menyebabkan sengketa yang tidak terselesaikan

¹ Akhmad S Sarmadi, "Sengketa Waris Dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 1

M Adi Saputra, Firdaus Akbar, Dewi Mulyati
Peran Preventif dan Kuratif Notaris Dalam Sengketa Waris

secara tuntas dan bahkan berlanjut hingga generasi berikutnya, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Alam² yang mencatat adanya konflik waris lintas generasi akibat ketiadaan kejelasan hukum sejak awal.

Kompleksitas sengketa waris di Indonesia semakin diperparah oleh pluralisme sistem hukum waris yang berlaku. Indonesia mengenal setidaknya tiga sistem hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³ Masing-masing sistem memiliki prinsip, subjek, dan mekanisme pembagian harta warisan yang berbeda.⁴ Perbedaan tersebut kerap menimbulkan kontestasi norma, terutama ketika hukum adat yang bersifat patriarkal berhadapan dengan prinsip faraid dalam hukum Islam atau asas kesetaraan dalam hukum perdata. Kondisi ini terlihat dalam berbagai kasus di masyarakat, termasuk konflik antara hukum adat dan hukum Islam di Desa Payung yang dipicu oleh perbedaan sistem kekerabatan dan pembagian harta waris.⁵ Akibatnya, ahli waris sering berada dalam posisi dilematis untuk menentukan hukum mana yang akan digunakan, yang pada akhirnya memicu perselisihan.

Di sisi lain, minimnya pemahaman masyarakat terhadap instrumen hukum waris menjadi faktor signifikan yang memperbesar potensi sengketa. Rendahnya literasi hukum dan kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme pewarisan menyebabkan masyarakat tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai ahli waris.⁶ Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya literasi finansial, sehingga masyarakat kerap tidak mampu mengelola aset warisan secara adil dan rasional.⁷ Akibatnya, pembagian harta warisan sering dilakukan berdasarkan asumsi, tekanan emosional, atau tradisi lokal semata, tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, yang berujung pada konflik internal keluarga.⁸

Dalam konteks tersebut, notaris memiliki posisi yang strategis sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memberikan kepastian hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris berwenang menyusun akta-akta yang berkaitan dengan pewarisan, seperti akta wasiat, akta keterangan waris, dan akta pembagian harta warisan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.⁹ Keberadaan notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat dokumen hukum, tetapi juga berperan preventif dalam mencegah

(2024), <https://doi.org/10.31004/irje.v4i1.594>.

² arief s. alam, Dwi E Indriastuty, and Fifin D Purwaningsih, “Pendampingan Permasalahan Hukum Waris Di Desa Kepulungan Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan,” *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (Pkm-Csr)* 2 (2019): 1484–93, <https://doi.org/10.37695/pkmcser.v2i0.313>.

³ Putu Ida Ayu Nurma Anggita and Rosalinda E Latumahina, “Problematika Ninggal Kedaton Dalam Kajian Gender Equality,” *Ciastech* 6, no. 1 (2023): 316, <https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5276>.

⁴ Charisse E Tansir et al., “Sengketa Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia,” *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2024): 366–73, <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4562>.

⁵ Dinda T Aulia et al., “Kontestasi Hukum Waris Adat Dengan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tanah Warisan Di Desa Payung, Kabupaten Karo,” *Community Development Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 6–10, <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.41107>.

⁶ Ida Kurnia and Tundjung H.S, “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Waris Di Indonesia,” *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7262>.

⁷ Endah D Purnamasari, Tien Yustini, and Atidira D Hanani, “Peningkatan Pemahaman Literasi Keuangan Dalam Menghadapi Era VUCA,” *Akm Aksi Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 49–58, <https://doi.org/10.36908/akm.v4i1.762>.

⁸ Tedi Rochendi, Rita Rita, and I G A D Dhyanasaridewi, “Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Masyarakat,” *Kompleksitas Jurnal Ilmiah Manajemen Organisasi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 27–35, <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol11no1.200>.

⁹ Pasca P Estryana, “Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian,” *Jurnal Locus Delicti* 3, no. 2 (2022): 135–49, <https://doi.org/10.23887/jld.v3i2.1610>.

sengketa melalui pemberian penyuluhan hukum dan fasilitasi kesepakatan para ahli waris.¹⁰ Dengan demikian, peran notaris menjadi sangat penting dalam menjembatani kompleksitas sistem hukum waris, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta menciptakan kepastian dan perlindungan hukum guna meminimalisir sengketa waris di kemudian hari.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji sengketa waris dari beragam perspektif. Sarmadi¹¹ menegaskan bahwa sengketa waris pada umumnya dipicu oleh ketidakjelasan wasiat, perbedaan persepsi keadilan dalam pembagian harta, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris, yang menyebabkan konflik keluarga sulit dihindari dan cenderung berulang. Temuan ini diperkuat oleh Alam¹² yang menunjukkan bahwa sengketa waris dapat berlangsung lintas generasi akibat tidak adanya penyelesaian hukum yang jelas sejak awal, sehingga konflik pewarisan tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga merusak hubungan sosial dan kekeluargaan dalam jangka panjang. Sementara itu, Huda¹³ menyoroti bahwa penyelesaian sengketa waris melalui pendekatan non-litigasi berbasis negosiasi dan kearifan lokal, khususnya yang dikombinasikan dengan prinsip fiqh, terbukti lebih efektif dalam menjaga keutuhan keluarga dan mempertahankan aset warisan dibandingkan penyelesaian melalui jalur formal. Meskipun demikian, ketiga penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji peran notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik, sehingga membuka ruang bagi penelitian ini untuk menelaah lebih jauh posisi dan kontribusi notaris dalam penyelesaian sengketa waris.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran dan kewenangan notaris dalam konteks penyelesaian sengketa waris, khususnya dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik serta fungsi preventif notaris dalam mencegah terjadinya konflik antar ahli waris. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis bagi pengembangan hukum kenotariatan, dengan memperkaya kajian teoritis mengenai posisi notaris sebagai pejabat umum dalam sengketa waris, serta menjadi rujukan praktis bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya secara profesional, berhati-hati, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kewenangan dan peran notaris dalam konteks pewarisan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan sengketa waris, kepastian hukum, dan kedudukan notaris sebagai pejabat umum. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif.

¹⁰ Erlita Lediana, Sirajudin Sailellah, and M S Turhamun, “Optimalisasi Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Terhadap Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Sai Batin Buay Pernong Di Lampung Barat,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 8 (2023): 2056–72, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i8.416>.

¹¹ Sarmadi, “Sengketa Waris Dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Perdata.”

¹² alam, Indriastuty, and Purwaningsih, “Pendampingan Permasalahan Hukum Waris Di Desa Kepulungan Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.”

¹³ Miftahul Huda, Niswatul Hidayati, and Khairil Umami, “Fiqh and Custom Negotiation in Inheritance Dispute Tradition at Mataraman Society, East Java,” *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 15, no. 2 (2020): 224–50, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i2.3787>.

analitis, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan bahan hukum secara sistematis guna menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Hukum Waris

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris diberi otoritas untuk mengesahkan berbagai perbuatan hukum, termasuk yang berkaitan dengan pewarisan, seperti akta wasiat, akta keterangan waris, dan akta pembagian harta warisan. Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan kedudukan hukum yang lebih kuat dibandingkan akta di bawah tangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dan mengikat di hadapan pengadilan.¹⁴ Dalam konteks sengketa waris, keberadaan akta otentik menjadi instrumen penting untuk mencegah perbedaan tafsir dan klaim sepihak di antara para ahli waris, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Peran notaris dalam penyelesaian sengketa waris tidak terbatas pada fungsi administratif sebagai pembuat akta, melainkan juga mencakup peran preventif dan fasilitatif. Notaris berkewajiban memastikan bahwa setiap akta yang dibuat memenuhi persyaratan formal dan materiil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menjelaskan secara komprehensif isi dan konsekuensi hukum akta kepada para pihak.¹⁵ Dalam praktik pembagian harta warisan, notaris kerap bertindak sebagai fasilitator yang membantu para ahli waris merumuskan kesepakatan pembagian harta secara musyawarah, kemudian menuangkannya ke dalam akta otentik.¹⁶ Fungsi ini memiliki nilai strategis dalam mencegah sengketa lanjutan, karena kesepakatan yang dituangkan dalam akta notaris memiliki kekuatan mengikat dan memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing ahli waris.¹⁷ Dengan demikian, notaris berperan sebagai penjaga kepastian hukum sekaligus penyeimbang kepentingan para pihak dalam hubungan kekeluargaan yang rentan konflik.

Lebih lanjut, kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik terkait waris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Jabatan Notaris menempatkan notaris pada posisi yang sangat penting dalam menghadapi pluralisme hukum waris di Indonesia. Notaris dituntut memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum perdata, agar akta yang dibuat tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dapat diterima oleh para ahli waris yang memiliki latar belakang hukum dan budaya yang berbeda.¹⁸ Tantangan ini semakin kompleks di era digital, ketika notaris juga dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk penerapan konsep *cyber notary*, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan keabsahan hukum akta.¹⁹ Oleh karena itu, profesionalisme, integritas, dan kehati-hatian notaris menjadi kunci utama dalam menjalankan kewenangannya, agar akta otentik yang dibuat benar-benar

¹⁴ Estryana, “Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian.”

¹⁵ I Nyoman Prabu Buana Rumiartho, “Penafsiran Otoritatif Dan Hermeneutika Yuridis Pada Frasa Repertorium Kewajiban Notaris,” *Morality Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 26, <https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.332>.

¹⁶ Bryan E Parlinggoman and Siti M Badriyah, “Implikasi Hukum Akta Warisan Tanah Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Ahli Waris,” *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3380–85, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4504>.

¹⁷ Lediana, Saillelah, and Turhamun, “Optimalisasi Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Terhadap Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Sai Batin Buay Pernong Di Lampung Barat.”

¹⁸ Maslikan Maslikan and Sukarmi Sukarmi, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama,” *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 11, <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2526>.

¹⁹ Dista V M Talita and Edith Ratna, “Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0,” *Notarius* 16, no. 2 (2022): 870–81, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.32783>.

mampu memberikan kepastian hukum dan berfungsi sebagai sarana efektif dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa waris di masyarakat.

2. Peran Notaris dalam Pencegahan Sengketa Waris

Pencegahan sengketa waris merupakan salah satu fungsi strategis notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum. Peran preventif ini terutama diwujudkan melalui pembuatan akta-akta otentik di bidang kewarisan, seperti akta wasiat, akta keterangan waris, dan akta pembagian waris. Pembuatan akta wasiat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menjadi instrumen hukum yang sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik antar ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Akta wasiat memuat kehendak terakhir pewaris mengenai pembagian harta kekayaannya dan, apabila dibuat dalam bentuk akta otentik oleh notaris, memiliki kekuatan hukum yang kuat serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam proses ini, notaris tidak hanya bertindak sebagai pembuat akta, tetapi juga bertanggung jawab memastikan terpenuhinya syarat formal dan materiil, termasuk memeriksa identitas, kecakapan hukum, keadaan akal sehat, serta kehendak bebas pewasiat, guna menjamin keabsahan akta dan mencegah potensi sengketa di kemudian hari.²⁰

Selain akta wasiat, peran preventif notaris juga terlihat secara nyata dalam pembuatan akta keterangan waris. Akta ini berfungsi untuk menetapkan siapa saja yang sah sebagai ahli waris dan apa dasar hukumnya, baik berdasarkan wasiat maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 830 KUHPerdata. Dengan adanya akta keterangan waris yang dibuat secara cermat dan akurat, notaris membantu menghindari klaim sepihak, pemalsuan identitas ahli waris, serta perselisihan mengenai status dan hak waris seseorang. Dalam konteks ini, notaris dituntut untuk bersikap independen, teliti, dan berhati-hati dalam memverifikasi data dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak, karena kesalahan atau kelalaian dalam akta keterangan waris berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang serius di kemudian hari.²¹

Tahapan pencegahan sengketa waris selanjutnya diwujudkan melalui pembuatan akta pembagian waris. Akta ini memuat kesepakatan para ahli waris mengenai pembagian harta peninggalan pewaris dan berfungsi sebagai legitimasi hukum atas pembagian tersebut. Dalam praktiknya, notaris berperan sebagai fasilitator sekaligus mediator yang membantu para ahli waris mencapai kesepakatan secara musyawarah, adil, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.²² Melalui akta pembagian waris, hak dan kewajiban masing-masing ahli waris menjadi jelas dan tertuang secara tertulis dalam dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga potensi sengketa akibat perbedaan penafsiran atau ketidakpuasan dapat diminimalkan.²³

Di samping fungsi pembuatan akta, peran notaris dalam pencegahan sengketa waris juga tercermin dalam kegiatan penyuluhan hukum kepada para pihak. Notaris berkewajiban memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban para ahli waris, prosedur pewarisan, serta konsekuensi hukum dari setiap akta yang ditandatangani.²⁴ Penyuluhan

²⁰ Rumiartha, "Penafsiran Otoritatif Dan Hermeneutika Yuridis Pada Frasa Repertorium Kewajiban Notaris."

²¹ Nimas R Amiati, Putra Hutomo, and Felicitas S Marniati, "Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Terkait Hibah Wasiat Yang Tidak Dapat Dilaksanakan," *Begawan Abioso* 14, no. 1 (2023): 57–70, <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.692>.

²² Maslikan and Sukarmi, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama."

²³ Raymond Raymond and Benny Djaja, "Wewenang Notaris Dan Tata Cara Dalam Membuat Akta Pernyataan Dan Surat Keterangan Hak Mewaris," *Cakrawala Repotori Imwi* 6, no. 2 (2023): 1366–71, <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i2.393>.

²⁴ Lusiani I Puspita and Ery A Priyono, "Analisis Yuridis Terhadap Peran Notaris Dalam

hukum ini menjadi sangat penting mengingat pluralisme sistem hukum waris di Indonesia, yang mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata, sehingga sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan Masyarakat.²⁵ Dengan pemahaman hukum yang memadai, para ahli waris diharapkan dapat mengambil keputusan secara sadar dan rasional, serta menghindari konflik yang bersumber dari ketidaktahuan hukum.

Dengan demikian, notaris memiliki peran yang sangat signifikan dalam pencegahan sengketa waris, tidak hanya melalui pembuatan akta otentik yang memberikan kepastian hukum, tetapi juga melalui fungsi edukatif dan fasilitatif dalam proses pewarisan. Pencegahan sengketa ini pada akhirnya tidak hanya berkontribusi terhadap kepastian hukum, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan yang kerap terancam oleh konflik pembagian warisan.

3. Peran Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Waris

Notaris memiliki posisi strategis dalam penyelesaian sengketa waris, khususnya pada tahap pra-litigasi, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam konteks pewarisan, sengketa umumnya muncul akibat perbedaan persepsi mengenai hak masing-masing ahli waris, ketidakjelasan kehendak pewaris, serta lemahnya dokumentasi hukum terkait pembagian harta warisan. Kehadiran notaris dalam situasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai fasilitator dan mediator yang membantu para ahli waris mencapai kesepakatan yang adil dan berimbang. Puspita dan Priyono menegaskan bahwa keterlibatan notaris sebagai mediator sangat penting karena notaris memiliki pemahaman hukum yang komprehensif sekaligus kewenangan untuk menuangkan hasil kesepakatan para pihak ke dalam bentuk akta otentik yang sah dan mengikat secara hukum.²⁶

Dalam praktiknya, notaris berperan aktif dengan mendengarkan kepentingan masing-masing ahli waris serta memberikan penjelasan hukum yang objektif mengenai hak dan kewajiban mereka. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya komunikasi yang konstruktif di antara para pihak, sehingga potensi konflik yang bersumber dari kesalahpahaman dapat diminimalisir. Zulvyanita dan Handoko menyatakan bahwa banyak sengketa waris yang sebenarnya dapat dicegah atau diselesaikan secara damai apabila para pihak memperoleh penjelasan hukum yang memadai sejak awal, terutama terkait konsekuensi hukum dari setiap pilihan pembagian warisan.²⁷ Dengan demikian, notaris berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang mendorong tercapainya konsensus tanpa harus menempuh jalur peradilan.

Lebih lanjut, peran notaris dalam penyelesaian sengketa waris juga terefleksi melalui penyusunan akta keterangan waris dan akta pembagian waris. Kedua jenis akta ini memiliki fungsi fundamental dalam memberikan kepastian hukum mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta bagaimana harta peninggalan dibagi.²⁸ Melalui akta keterangan waris, notaris menetapkan status hukum para ahli waris secara formal, sedangkan akta pembagian waris merekam kesepakatan para pihak terkait pembagian harta peninggalan. Dengan adanya akta otentik tersebut, hak-hak masing-masing ahli waris terlindungi dan memiliki kekuatan

Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan,” *Notarius* 16, no. 2 (2022): 1029–42, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41146>.

²⁵ Freny Zulvyanita and Widhi Handoko, “Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Hadapan Notaris,” *Notarius* 16, no. 2 (2022): 686–700, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42380>.

²⁶ Puspita and Priyono, “Analisis Yuridis Terhadap Peran Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan.”

²⁷ Zulvyanita and Handoko, “Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Hadapan Notaris.”

²⁸ Puspita and Priyono, “Analisis Yuridis Terhadap Peran Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan.”

pembuktian yang sempurna, sehingga potensi sengketa lanjutan dapat ditekan.²⁹

Selain itu, notaris juga memiliki peran penting dalam mediasi non-litigasi yang semakin banyak dipilih oleh masyarakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris. Mediasi non-litigasi dinilai lebih efektif, efisien, serta mampu menjaga hubungan kekeluargaan dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan.³⁰ Dalam proses ini, notaris bertindak sebagai fasilitator yang netral dengan memberikan penjelasan hukum yang komprehensif dan memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil mediasi kemudian dituangkan dalam bentuk akta kesepakatan, yang memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan hak bagi seluruh pihak yang terlibat.³¹ Akta kesepakatan tersebut juga berfungsi sebagai alat bukti yang kuat apabila di kemudian hari timbul sengketa lanjutan.

Namun demikian, kewenangan notaris dalam penyelesaian sengketa waris memiliki batasan yang tegas, khususnya ketika sengketa telah memasuki ranah litigasi di pengadilan. Pada tahap ini, notaris tidak lagi memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator, melainkan wajib menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kurnia menegaskan bahwa notaris tidak dapat mengubah atau menarik kembali akta yang menjadi objek sengketa setelah perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan pelanggaran kewenangan.³² Batasan ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan hukum bagi notaris, sepanjang tidak terdapat unsur kesalahan atau kelalaian dalam proses pembuatan akta sebelumnya.³³

Meskipun kewenangannya berakhir ketika sengketa memasuki proses peradilan, peran notaris pada tahap pra-litigasi tetap memiliki nilai strategis. Akta otentik yang dihasilkan melalui mediasi notaris dapat menjadi alat bukti yang signifikan dalam proses persidangan, karena mencerminkan kehendak dan kesepakatan para pihak sebelum sengketa bereskalasi. Dengan demikian, notaris tidak hanya berperan dalam penyelesaian sengketa waris yang telah terjadi, tetapi juga berkontribusi besar dalam mencegah eskalasi konflik serta menciptakan penyelesaian yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan keharmonisan hubungan keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam sengketa waris, baik secara preventif maupun kuratif. Secara preventif, notaris berperan dalam mencegah terjadinya sengketa waris melalui pembuatan akta otentik, seperti akta wasiat, akta keterangan waris, dan akta pembagian waris, yang memberikan kepastian hukum serta kejelasan mengenai hak dan kewajiban para ahli waris. Selain itu, notaris juga menjalankan fungsi edukatif melalui penyuluhan hukum, yang berkontribusi pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum waris dan pluralisme sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Secara kuratif, notaris berperan dalam penyelesaian sengketa waris pada tahap pra-litigasi dengan bertindak sebagai fasilitator dan mediator yang membantu

²⁹ Jordy Fanggidae, Sukarmi Sukarmi, and Endang S Kawuryan, "Analisis Yuridis Penyerahan Protokol Notaris Oleh Ahli Waris Dengan Lewatnya Batas Waktu Kepada Notaris Penerima Protokol," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5, no. 2 (2022): 175–83, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i2.6358>.

³⁰ Ranny A Nusa, Sitti Marwah, and Shera Yunita, "Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah," *Qys* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.29300/qys.v6i1.4344>.

³¹ Benny Djaja and Nada Salsabila, "Pembekalan Hukum Mengenai Hibah, Wasiat, Dan Waris Kepada Jemaat Paroki Kedoya Gereja St. Andreas," *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 4, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.24912/jbmi.v4i3.13440>.

³² Kurnia and H.S, "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Waris Di Indonesia."

³³ Nur Anshari and Aminah Aminah, "Kewenangan Peradilan Adat Di Aceh Menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat," *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022, 93–103, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1356>.

M Adi Saputra, Firdaus Akbar, Dewi Mulyati
Peran Preventif dan Kuratif Notaris Dalam Sengketa Waris

para pihak mencapai kesepakatan secara musyawarah dan adil, kemudian menuangkannya dalam bentuk akta otentik yang sah dan mengikat. Peran ini terbukti efektif dalam meminimalkan eskalasi konflik serta menjaga hubungan kekeluargaan antar ahli waris. Namun demikian, kewenangan notaris memiliki batasan yang jelas ketika sengketa waris telah memasuki ranah litigasi, di mana notaris wajib menghormati putusan pengadilan dan tidak lagi berwenang melakukan intervensi terhadap sengketa yang sedang diperiksa. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi peran notaris, baik preventif maupun kuratif, sangat bergantung pada profesionalisme, kehati-hatian, dan pemahaman komprehensif terhadap sistem hukum waris. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum kenotariatan serta menjadi pedoman praktis bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa waris.

REFERENSI

- Alam, arief s., Dwi E Indriastuty, and Fifin D Purwaningsih. "Pendampingan Permasalahan Hukum Waris Di Desa Kepulungan Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan." *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (Pkm-Csr)* 2 (2019): 1484–93. <https://doi.org/10.37695/pkmcscr.v2i0.313>.
- Amiati, Nimas R, Putra Hutomo, and Felicitas S Marniati. "Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Terkait Hibah Wasiat Yang Tidak Dapat Dilaksanakan." *Begawan Abioso* 14, no. 1 (2023): 57–70. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.692>.
- Anggita, Putu Ida Ayu Nurma, and Rosalinda E Latumahina. "Problematika Ninggal Kedaton Dalam Kajian Gender Equality." *Ciastech* 6, no. 1 (2023): 316. <https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5276>.
- Anshari, Nur, and Aminah Aminah. "Kewenangan Peradilan Adat Di Aceh Menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat." *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022, 93–103. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1356>.
- Aulia, Dinda T, Feri A Harahap, Abd. R Harahap, Isro A Marbun, Madinah A P Andarin, Mae Syarah, Wina Aswita, Zahra Afiqah, and Salsabila Athirah. "Kontestasi Hukum Waris Adat Dengan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tanah Warisan Di Desa Payung, Kabupaten Karo." *Community Development Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 6–10. <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.41107>.
- Djaja, Benny, and Nada Salsabila. "Pembekalan Hukum Mengenai Hibah, Wasiat, Dan Waris Kepada Jemaat Paroki Kedoya Gereja St. Andreas." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 4, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.24912/jbmi.v4i3.13440>.
- Estryana, Pasca P. "Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian." *Jurnal Locus Delicti* 3, no. 2 (2022): 135–49. <https://doi.org/10.23887/jld.v3i2.1610>.
- Fanggidae, Jordy, Sukarmi Sukarmi, and Endang S Kawuryan. "Analisis Yuridis Penyerahan Protokol Notaris Oleh Ahli Waris Dengan Lewatnya Batas Waktu Kepada Notaris Penerima Protokol." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5, no. 2 (2022): 175–83. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i2.6358>.
- Huda, Miftahul, Niswatul Hidayati, and Khairil Umami. "Fiqh and Custom Negotiation in Inheritance Dispute Tradition at Mataraman Society, East Java." *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 15, no. 2 (2020): 224–50. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i2.3787>.
- Kurnia, Ida, and Tundjung H.S. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Waris Di Indonesia." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7262>.

- Lediana, Erlita, Sirajudin Sailellah, and M S Turhamun. "Optimalisasi Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Terhadap Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Sai Batin Buay Pernong Di Lampung Barat." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 8 (2023): 2056–72. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i8.416>.
- Maslikan, Maslikan, and Sukarmi Sukarmi. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama." *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 11. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2526>.
- Nusa, Ranny A, Sitti Marwah, and Shera Yunita. "Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah." *Qys* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.29300/qys.v6i1.4344>.
- Parlinggoman, Bryan E, and Siti M Badriyah. "Implikasi Hukum Akta Warisan Tanah Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Ahli Waris." *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3380–85. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4504>.
- Purnamasari, Endah D, Tien Yustini, and Atidira D Hanani. "Peningkatan Pemahaman Literasi Keuangan Dalam Menghadapi Era VUCA." *Akm Aksi Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 49–58. <https://doi.org/10.36908/akm.v4i1.762>.
- Puspita, Lusiani I, and Ery A Priyono. "Analisis Yuridis Terhadap Peran Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan." *Notarius* 16, no. 2 (2022): 1029–42. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41146>.
- Raymond, Raymond, and Benny Djaja. "Wewenang Notaris Dan Tata Cara Dalam Membuat Akta Pernyataan Dan Surat Keterangan Hak Mewaris." *Cakrawala Repository Imwi* 6, no. 2 (2023): 1366–71. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i2.393>.
- Rochendi, Tedi, Rita Rita, and I G A D Dhyanasaridewi. "Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Masyarakat." *Kompleksitas Jurnal Ilmiah Manajemen Organisasi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 27–35. <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol11no1.200>.
- Rumiartha, I Nyoman Prabu Buana. "Penafsiran Otoritatif Dan Hermeneutika Yuridis Pada Frasa Repertorium Kewajiban Notaris." *Morality Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 26. <https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.332>.
- Sarmadi, Akhmad S. "Sengketa Waris Dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31004/irje.v4i1.594>.
- Talita, Dista V M, and Edith Ratna. "Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0." *Notarius* 16, no. 2 (2022): 870–81. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.32783>.
- Tansir, Charisse E, Yocelyn A Lie, Rafael C Djaja, and Moody R S Putra. "Sengketa Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia." *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2024): 366–73. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4562>.
- Zulvyanita, Freny, and Widhi Handoko. "Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Hadapan Notaris." *Notarius* 16, no. 2 (2022): 686–700. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42380>.